

**PANDANGAN KEPALA KUA TERHADAP KRITERIA PERNIKAHAN
PASANGAN KETERBELAKANGAN MENTAL DI KECAMATAN
LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD ZAHIDIN
NIM. 2011115051

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PANDANGAN KEPALA KUA TERHADAP KRITERIA PERNIKAHAN
PASANGAN KETERBELAKANGAN MENTAL DI KECAMATAN
LAREN KABUPATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD ZAHIDIN
NIM. 2011115051

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD ZAHIDIN

NIM : 2011115051

Judul Skripsi : **Pandangan Kepala KUA Terhadap Kriteria Pernikahan
Pasangan Keterbelakangan Mental Di Kecamatan Laren
Kabupaten Lamongan**

Menyakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 September 2021

Yang menyatakan



Ahmad Zahidin
NIM. 2011115051

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Desa Karangjombo Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra Ahmad Zahidin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Ahmad Zahidin**
Nim : **2011115051**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pandangan Kepala KUA Terhadap Kriteria Pernikahan**

**Pasangan Keterbelakangan Mental Di Kecamatan Laren
Kabupaten Lamongan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 September 2021
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707088 199203 2 011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan No. 52, Kajen Kabupaten Pekalongan Telp. (0285) 423418
Website : hki@iainpekalongan.ac.id Email : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **AHMAD ZAHIDIN**
NIM : **2011115051**
Judul : **PANDANGAN KEPALA KUA TERHADAP KRITERIA
PERNIKAHAN PASANGAN KETERBELAKANGAN
MENTAL DI KECAMATAN LAREN KABUPATEN
LAMONGAN**

Telah diujikan pada hari Senin, 18 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

NIP. 1967070881992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 197112231999031001

Penguji II

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007



Pekalongan, 1 November 2021

Disahkan oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	rabbanā
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البديع	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Roechan dan Ibunda tercinta Ibu Hikmah, yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih shalihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayang kepada orang tua kami.
2. Kakak saya Miftahul Huda dan Muzdhalifah
3. Adik saya yang tercinta adinda Khoirotun Nisa'.
4. Bude Rodhiyah, Bibik Nisrofil Aini dan Pakde Abdul Wahid
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan motivasi, khususnya kepada Nazilul Muttaqin, S.H., Muhammad Mustabin, S.H., Roni Hidayat, S.H., Zulkarnaen, S.H., Umar Al Faruq S.H., Yoman Hanif Satria S.H., Ilzam Gigih, Muhlisin, Ahmad Yubairi, S.H., Ihda Sulhan, Ali, Yudha Rahmawan, Reza Al Fatah, S.H., Shona Sofiyunuha, Abdul Wahid Nopal dan Abdullah Aziz.
7. Teruntuk My Future Wife Miftakhul Ilmiah, A.P. SKR.
8. Pembaca yang budiman.

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(H.R. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni).

ABSTRAK

Ahmad Zahidin. 2021. Pandangan Kepala KUA Terhadap Kriteria Pernikahan Pasangan Keterbelakangan Mental Di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari'ah/S1 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum pernikahan bagi penyandang keterbelakangan mental, khususnya tentang pandangan kepala KUA terhadap kriteria pernikahan pasangan keterbelakangan mental diperbolehkan menikah. Pernikahan dengan kondisi calon mempelai memiliki kelainan atau cacat pada mental atau sering disebut dengan keterbelakangan mental. Latarbelakang penelitian ini adalah adanya kasus pernikahan dengan kondisi mempelai yang keterbelakangan mental di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, pernikahan dengan kondisi seseorang tidak normal menjadi suatu hal yang tidak lazim dan membutuhkan perhatian khusus, khususnya dalam hal menentukan keabsahan pernikahan tersebut, dengan dua rumusan masalah yakni Bagaimana praktik pernikahan penyandang keterbelakangan mental di KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan dan Bagaimana kriteria pernikahan pasangan keterbelakangan mental yang diperbolehkan menikah menurut kepala KUA.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-empiris* dan merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Penelitian ini hanya akan memaparkan situasi atau peristiwa, sehingga peneliti tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis.

Berdasarkan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, bahwa kriteria pernikahan pasangan keterbelakangan mental yang diperbolehkan menikah menurut kepala KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan adalah penyandang keterbelakangan mental dengan tingkatan retardasi mental ringan, karena penyandang keterbelakangan mental dengan tingkatan retardasi mental ringan dianggap mampu dan memiliki kesadaran untuk bertanggungjawab atas keluarga, mampu dibebani hukum dan dapat melangsungkan akad nikah.

Kata Kunci: Kriteria, Keterbelakangan Mental.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pandangan Kepala KUA Terhadap Kriteria Pernikahan Pasangan Keterbelakangan Mental Di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan,
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bapak H. Saif Askari, S.H., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di ikhlaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya.

Pekalongan, 2 September 2021

Penulis

Ahmad Zahidin
NIM. 2011115051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II KETENTUAN UMUM PERNIKAHAN	
PENYANDANG KETERBELAKANGAN MENTAL	
A. Pernikahan	25
1. Pengertian Pernikahan	25
2. Dasar Hukum Pernikahan	26
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan	27
4. Hak Dan Kewajiban Dalam Pernikahan	30

B. Pernikahan Disabilitas	33
1. Pengertian Pernikahan Disabilitas	33
2. Hak dan kewajiban penyandang disabilitas	36
3. Hukum Pernikahan Penyandaang Keterbelakangan Mental	39
BAB III PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN LAREN	
KEBUPATEN LAMONGAN TERHADAP KRITERIA PERNIKAHAN	
PASANGAN KETERBELAKANGAN MENTAL DI LAREN	
LAMONGAN	
A. Profil KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan	42
B. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Terhadap Kriteria Pernikahan Pasangan Keterbelakangan Mental	48
BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG PRAKTIK DAN KRITERIA	
PERNIKAHAN PENYANDANG KETERBELAKANGAN MENTAL	
A. Analisis Praktik Pernikahan Penyandang Keterbelakangan Mental di KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan	55
B. Analisis Pandangan Kepala KUA Terhadap Kriteria Pernikahan Pasangan Keterbelakangan Mental Diperbolehkan Menikah	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan yang dalam hukum islam sering dikenal dengan istilah pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah memelihara serta meneruskan keturunan, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.² Pada dasarnya manusia memiliki hak untuk memperoleh ke hidupan yang bahagia. Berhak untuk tumbuh berkembang didalam lingkungan yang mendukung termasuk berkembang untuk melakukan perkawinan karena dalam perkawinan mengandung wadah untuk menyalurkan kasih sayang, kedamaian dan ketentraman serta mencapai tujuan pernikahan yang sesungguhnya.

Sesuai dengan kandungan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan antara lain adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang

¹ Undang-Undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11.

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Untuk mewujudkan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban suami istri. Sehingga pernikahan orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental yang dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya perlu mendapat perhatian.⁴

Untuk dapat memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri diperlukan kesiapan mereka bukan saja secara fisik tetapi juga secara psikis. Untuk membangun keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, perkawinan dipersyaratkan dilakukan oleh orang yang baligh cukup usia dan sehat baik secara fisik maupun psikis, bahkan sosial dan ekonomi.

Namun praktik di lapangan memperlihatkan bahwa perkawinan juga dilakukan oleh mereka yang berketerbelakangan mental. Status hukum perkawinan bagi mereka nampaknya telah dibahas oleh para imam Madzhab sejak berabad-abad yg lalu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang mengalami keterbelakangan mental tidak memperoleh hak untuk menentukan sesuatu hal yang bersangkutan dengan dirinya. Alasannya karena mereka dianggap tidak dapat merawat dirinya sendiri, sehingga perjanjian yang dilakukan dianggap batal kecuali wali sudah memberi izin. Berdasarkan izin walinya maka akad nikah orang yang menderita *safih* (idiot) dipandang sah menurut Mazhab Hanafi dan Imamiyah.⁵

Dalam ilmu pengetahuan tentang disabilitas yang diantaranya nya adalah para penyandang masalah keterbelakangan mental itu sesungguhnya

³ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bab XII Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 77.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 347.

kondisi mereka itu tidak sama, ada yang ringan ada yang berat, ada yang tetap bisa menjalankan kewajiban sesama ada yang tidak bisa. Berdasarkan The ICD-10 *Classification of Mental and Behavioural Disorders*, WHO, Geneva tahun 1994 retardasi mental dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

1. Mereka yang masih mampu berinteraksi sosial dan mampu mengurus diri sendiri, walaupun pertumbuhannya lebih lambat dari pada seseorang pada umumnya. Kesulitan atau kekurangan mental pada tingkatan ini hanya pada proses akademik yakni membaca dan menulis.
2. Mereka yang memiliki kesulitan untuk memahami bahasa, dan cenderung lambat dalam berinteraksi.
3. Mereka mengalami kerusakan motor yang bermakna atau adanya *defisit neurologis* atau gangguan fungsi bagian tubuh.
4. Mereka yang keterbelakangan mentalnya sangat berat berarti secara praktis sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi.⁶

Dilihat dari tuntutan hukum perkawinan atau hukum pernikahan, para penyandang masalah mental itu tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban yang telah di atur dalam hukum Islam dan Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu konsekuensi kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk memelihara, mendidik, baik mental maupun spiritual, dan mengasuh anak.

⁶ Titi Sunarwati Sularyo dan Muzal Kadim, Retardasi Mental, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 2, No. 3, Desember 2000, hlm 172.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 disebutkan: Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Sebagaimana hasil penelitian sementara, dampak dari pernikahan dalam kondisi berketerbelakangan di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yaitu, ada yang meninggalkan pasangannya tanpa proses perceraian, adapula yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya terutama anak-anaknya.

Pembahasan tentang boleh tidaknya pernikahan penyandang keterbelakangan mental tidak bisa digeneralisir, melainkan harus dilihat kondisi masing-masing dengan suatu ukuran terpenuhi tidaknya kriteria tertentu. Penentuan siapa-siapa para penyandang keterbelakangan mental yang boleh menikah dilakukan oleh petugas KUA. Sedangkan kriteria sendiri sebagai produk kebijakan operasional pada umumnya ditentukan oleh kepala KUA. Maka praktik menikahkan mereka yang menyandang masalah mental terkandung di dalamnya penerapan kriteria tertentu yang memandang bahwa mempelai termasuk yang boleh dinikahkan.

Penulis menganggap penting untuk meneliti permasalahan pernikahan orang-orang yang berketerbelakangan mental ini karena untuk memahami praktik pernikahan mereka, bagaimana kriteria yang ditentukan oleh KUA setempat untuk memberi kesempatan kepada mereka untuk menikah, bagaimana pula proses akad menikah bagi mereka itu dilaksanakan. Persoalan

ini belum mendapat perhatian banyak dari peneliti sehingga berdasarkan penelusuran peneliti dapat dikatakan bahwa masih sangat terbatas bahkan belum ada yang meneliti kajian tentang Pernikahan Pasangan Berketerbelakangan Mental yang ada khususnya di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Sesuai yang dipaparkan di atas dan berdasarkan arsip data tercatat, sejak 5 tahun terakhir terdapat 3 kasus pernikahan orang-orang yang berketerbelakangan mental di tiga desa kecamatan Laren. Dengan demikian, penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, sebab adanya kasus masyarakat berketerbelakangan mental yang menikah kemudian di tinggalkan oleh pasangannya tanpa adanya kejelasan perceraian. Oleh karena itu, peneliti memilih judul **PANDANGAN KEPALA KUA TERHADAP KRITERIA PERNIKAHAN PASANGAN KETERBELAKANGAN MENTAL DI KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik pernikahan penyandang keterbelakangan mental di KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana kriteria pernikahan pasangan keterbelakangan mental yang diperbolehkan menikah menurut kepala KUA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami, mendiskripsikan dan menganalisis tentang praktik pernikahan penyandang keterbelakangan mental yang menikah di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.
2. Untuk memahami, mendiskripsikan dan menganalisa pandangan kepala KUA terhadap kriteria pernikahan pasangan berketerbelakangan mental yang di perbolehkan menikah di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat terutama bagi masyarakat, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap bahwa hasil penelitian akan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan intelektual bagi kaum akademis dan khalayak umum, serta memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi penelitian berikutnya, terutama penelitian tentang kriteria keabsahan pernikahan pasangan keterbelakangan mental.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan informasi pengetahuan mengenai perlunya pemahaman terhadap persyaratan atau kriteria pernikahan pasangan penyandang keterbelakangan mental.

- b. Bagi Lembaga perkawinan dan para praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk melakukan penyuluhan khususnya terkait kriteria pernikahan anggota masyarakat yang menyandang keterbelakangan mental.

E. Penelitian Yang Relevan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, banyak literatur yang membahas masalah perkawinan penyandang keterbelakangan mental atau cacat mental. Peneliti menemukan karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi dan jurnal yang mengangkat bahasan ini, tetapi hanya beda pokok permasalahan seperti dibawah ini.

Skripsi Ahmad Khoirul Anwar Hidayat, dengan judul “Tinjauan Fiqih terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Perkawinan Cacat Mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktek perkawinan yang dilakukan oleh penyandang cacat mental, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang cacat mental maka perlunya seorang tokoh agama untuk mengambil suatu tindakan positif, yang mana tindakan tersebut dapat menghasilkan suatu solusi.⁷ Sementara dalam penelitian ini membahas tentang kriteria pernikahan pasangan berketerbelakangan mental mengenai pandangan kepala KUA di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

⁷ Ahmad Khoirul Anwar Hidayat, “Tinjauan Fiqih terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Perkawinan Cacat Mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), h. 2.

Skripsi Mufitri Mutalali, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental”. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa secara hukum tidak ada larangan terhadap perkawinan penyandang cacat mental. Namun, demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah maka penyandang cacat mental yang diperbolehkan menikah haruslah mereka yang secara mental dianggap mampu untuk menikah (mereka pada tipe ringan dan sedang).⁸ Berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang kriteria pasangan berketerbelakangan mental yang diperbolehkan menikah di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Skripsi Nilna Izil Balqiyah, yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”. Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan kewajiban istri penyandang cacat mental, sebenarnya tidak sempurna jika harus disesuaikan dengan pemenuhan kewajiban istri secara normal. Karena dapat disebut orang yang terkena beban hukum dan di bawah pengampuan. Tetapi karena ia adalah penyandang cacat mental ringan yang termasuk dalam cacat mental yang dapat dididik.

Tidak banyak terjadi kesulitan yang berarti, meskipun tugas rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban istri tidak dapat terpenuhi dengan

⁸ Mufitri Mutala’li, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), h. ii.

baik dan harus persetujuan walinya.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas pandangan kepala KUA dengan adanya pasangan berketerbelkangan mental yang diperbolehkan menikah di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada yang meneliti kajian yang sama dengan penelitian ini.

Jurnal Cut Hasmiyati, dengan judul “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)”. Jurnal tersebut membahas tentang pemenuhan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah dari suami penyandang disabilitas di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptifanalitis dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas sebenarnya masih bisa diupayakan dengan keterampilan yang dimiliki oleh seorang suami, namun masih belum bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Di dalam penelitian ini terdapat lima keluarga yang suaminya telah menyandang disabilitas jauh sebelum terjadinya pernikahan akan tetapi isterinya ikhlas dengan kondisi yang dialami oleh suaminya dan ada satu keluarga yang suaminya sebagai penyandang disabilitas setelah terjadinya pernikahan yang isteri tidak bisa menerima kondisi tersebut. Dari keenam

⁹ Nilna Izil Balqiyah, “Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h. v.

keluarga tersebut semuanya sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam hukum Islam. Apabila para suami tidak mampu memberikan nafkah karena sakit atau cacat maka hal ini merupakan suatu *illat* pengecualian.¹⁰

Jurnal Guntur Agung Prabowo yang berjudul “Kontruksi sosial tentang perkawinan disabilitass (Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI)”. Penelitian ini membahas tentang hubungan sosial dalam perkawinan antara seorang wanita normal dengan laki-laki penyandang disabilitas, dalam penelitian ini penulis ingin menggali tentang makna perkawinan bagi seorang wanita yang memiliki pasangan penyandang disabilitas.

Penulis dalam penelitian ini mendapatkan beberapa hasil yakni: *Pertama*, makna perkawinan wanita dengan pendidikan tinggi adalah proses terjadinya sebuah hubungan untuk melestarikan keturunan, yang sudah digariskan oleh Allah. Berbeda dengan wanita yang berpendidikan rendah memaknai perkawinan sebagai proses interaksi pada hal yang baik dan buruk dalam keluarga, wujud atas rasa kasih sayang dan keseriusan atas hubungan dekat yang terjalin sebagai bentuk pengabdian hidup seseorang istri kepada seorang suami. *Kedua*, Motivasi wanita menikah dengan disabilitas tunanetra adalah pendidikan tinggi, mempunyai kemiripan dengan idolanya, memiliki sifat baik, berpenghasilan sendiri, dan mampu menjadi imam. *Ketiga*, Dalam pernikahan, tidak ada halangan walaupun ada ketidaksetujuan dari anggota

¹⁰ Cut Hasmiyati, “Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas”, *Jurnal*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

keluarga, namun tidak menyangkut wali pada pernikahannya. *Keempat*, Kehidupan keluarga mereka berjalan lancar dikarenakan suaminya mampu memenuhi kebutuhan lahir batin dan juga telah memiliki anak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis saat ini adalah tentang subjek teliti serta fokus penelitian dimana penulis lebih berfokus tentang kriteria keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dengan kepala KUA sebagai sumber atau subjek penelitian. Sedangkan penulis sebelumnya menjadikan pelaku atau istri yang memiliki suami disabilitas sebagai subjek atau narasumber utama dalam penelitiannya dengan fokus konstruksi sosial dan makna perkawinan menurut istri dari suami penyandang disabilitas.¹¹

Jurnal Yayuk Afriyana, berjudul “Hukum perkawinan bagi penyandang disabilitas mental menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 dan Undang-undang no. 8 tahun 2016”. Jurnal penelitian ini membahas tentang bagaimana aturan dalam undang-undang mengenai pernikahan bagi seorang penyandang disabilitas mental, dalam penelitian ini penulis menganalisis masalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas mental dengan perspektif undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan undang-undang tentang penyandang disabilitas di Indonesia.

Jurnal penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan.

¹¹ Guntur Agung Prabowo, “Kontruksi sosial tentang perkawinan disabilitass (Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI), Jurnal, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya.

Hasil penelitian ini bahwa secara hukum perkawinan bagi penyandang difabel mental tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau harus adanya pembatalan dalam segi syarat perkawinan. Karena bagi penyandang difabel mental baik itu calon mempelai pria atau perempuan tidak adanya kriteria harus sehat mentamenjawab kebutuhan kehidupan kontemporer seperti HAM, gender, lingkungan, demokrasi dan lain-lain.

Perbedaan jurnal penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tentang fokus penelitiannya, dimana jurnal tersebut berfokus terhadap aturan atau undang-undang yang terkait dengan pernikahan disabilitas mental. Sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada pandangan kepala KUA tentang praktik pernikahan penyandang keterbelakangan mental.¹²

Jurnal H.A Dardiri Hasyim, judul “Identifikasi pemenuhan hak bagi difable (penyandang cacat) dalam KUHPerdara (studi analisis pemenuhan hak bagi difable dalam KUHPerdara perspektif *convention on the Rights of Persons with Disabilities* dalam UU Nomor 19 Tahun 2011)”. Penelitian ini meneliti tentang pemenuhan hak penyandang difabel dalam hukum perdata di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (kepuustakaan). Jenis penelitian dengan kepuustakaan ini melalui proses data dan informasi berupa data tertulis yang berasal dari buku-buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber data lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data tertulis ini, melalui undang-undang maupun buku-buku yang terkait tentang

¹² Yayuk Afyanah, *Hukum perkawinan bagi penyandang disabilitas mental menurut Undang-undang no 1 tahun 1974 dan Undang-undang no. 8 tahun 2016*, Jurnal *Syntax Admiration*, (Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati, 2020).

difable (penyandang cacat). Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam CRPD tertuang dalam 18 (delapanbelas) konsep pemenuhan hak, yang dijabarkan lewat dua puluh lima (25) pasal, sedangkan pemenuhan hak difable (penyandang cacat) dalam KUHPerdata tertuang dalam 9 (sembilan) konsep pemenuhan hak, yang dijabarkan lewat 10 (sepuluh) pasal. Konektivitas antara CRPD dan KUHPerdata ditunjukkan lewat identifikasi bahwa KUHPerdata hanya memuat 50% pemenuhan hak difable dari keseluruhan pemenuhan hak difable dalam CRPD. Sementara itu penelitian ini juga menunjukkan temuan baru tentang adanya 5 (lima) pasal dalam KUHPerdata yang kontradiktif terhadap konsep pemenuhan hak difable (penyandang cacat) CRPD.¹³

F. Kerangka Teori

Hukum melakukan pernikahan pada dasarnya adalah mubah atau boleh bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, karena merupakan perbuatan yang menurut naluri manusia memang dikehendaki. Tetapi hukum mubah itu dapat berubah menjadi sunah, wajib, makruh atau haram berdasarkan orang yang melakukan pernikahan tersebut.¹⁴ Keterlibatan dan intervensi manusia (kedua mempelai) menjadi sangat penting supaya

¹³ H.A Dardiri Hasyim, *Identifikasi pemenuhan hak bagi difable (penyandang cacat) dalam KUHPerdata (studi analisis pemenuhan hak bagi difable dalam KUHPerdata perspektif convention on the Rights of Persons with Disabilities dalam UU Nomor 19 Tahun 2011)*, Jurnal Serambi Hukum, (Surakarta: UNIBA, 2017).

¹⁴ Bakri A Rahman, dkk, "*Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata BW*", (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1981), h. 21.

dapat mengondisikan hukum pernikahan tidak jatuh menjadi makruh atau haram dan terjerumus dalam kenistaan pernikahan.

Menurut para ulama, masalah kemampuan dalam segala hal sangat erat kaitannya dengan kecakapan bertindak, begitu pula dengan pernikahan, karena pernikahan merupakan perbuatan hukum yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan dalam agama Islam seara eksplisit tidak pernah menyatakan kematangan mental sebagai salah satu syarat ataupun rukun nikah. lembaga pernikahan merupakan suatu institusi suci yang memiliki hikmah menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat menurut Islam.¹⁵

Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan *akil* sebagai syarat pernikahan. Namun, pada pasal 7 poin (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”¹⁶

Memelihara suatu ikatan perkawinan merupakan kewajiban bagi kedua orang yang sudah mengucapkan ikrar akad perkawinan. Berketerbelakangan mental menjadi sebuah dilema apabila melihat kenyataan datar. Mereka yang berketerbelakangan mentalnya termasuk ke dalam golongan kurang akalnya, disisi lain mereka juga mempunyai hak untuk

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 44.

¹⁶ Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menikah seperti manusia pada umumnya. Dengan keterbelakangan mental mereka maka dapat menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan berumah tangga terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Keterbelakangan mental adalah mereka yang memiliki intelegensi di bawah rata-rata karena terhambat pada masa perkembangan yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh seperti kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan visual, sehingga mengakibatkan dirinya sukar untuk mengikuti program sekolah biasa serta sukar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

Berdasarkan The ICD-10 *Classification of Mental and Behavioural Disorders*, WHO, Geneva tahun 1994 retardasi mental dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

- a. *Mild retardation* (retardasi mental ringan) IQ 50-69, dalam tingkatan ini seorang penyandang keterbelakangan mental masih mampu berinteraksi sosial dan mampu mengurus diri sendiri, walaupun pertumbuhannya lebih lambat dari pada seseorang pada umumnya. Kesulitan atau kekurangan mental pada tingkatan ini hanya pada proses akademik yakni membaca dan menulis.
- b. *Moderate retardation* (retardasi mental sedang), IQ 35-49, dalam tingkatan ini seorang penyandang keterbelakangan mental kesulitan untuk memahami bahasa, dan cenderung lambat dalam berinteraksi.

- c. *Severe retardation* (retardasi mental berat) IQ 20-34, penyandang keterbelakangan mental pada tingkatan ini tidak jauh berbeda dengan tingkatan keterbelakangan mental sedang, hanya saja biasanya mengalami kerusakan motor yang bermakna atau adanya *defisit neurologis* atau gangguan fungsi bagian tubuh.
- d. *Profound retardation* (retardasi mental sangat berat) IQ <20, Retardasi mental sangat berat berarti secara praktis anak sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Umumnya anak sangat terbatas dalam hal mobilitas, dan hanya mampu pada bentuk komunikasi dengan tanda yang khusus.¹⁷

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang mengalami cacat mental. Maka perlu kita pahami kembali dasar adanya *taklīf* (pembebanan hukum) bagi mukhalaf adalah karena adanya akal dan kemampuan memahami padanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani *taklīf* karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum *taklīf*.

Taklif adalah tuntutan atau beban hukum yang telah ditentukan, dalam hal tersebut seseorang yang dibebani hukum atau dianggap mampu dibebani hukum disebut dengan *mukallaf*. Syarat utama seseorang dapat disebut sebagai *mukallaf* adalah berakal, artinya seseorang yang tidak berakal atau memiliki akal yang cacat tidak dapat disebut dengan *mukallaf*.¹⁸

¹⁷ Titi Sunarwati Sularyo dan Muzal Kadim, Retardasi Mental, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 2, No. 3, Desember 2000, hlm 172.

¹⁸ Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, h. 347.

G. Metode Penelitian

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka diperlukan metode yang sesuai. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis masalah yang diteliti dan tujuannya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan.¹⁹ Penelitian ini mengamati, mencatat dan mengumpulkan data informasi mengenai pandangan KUA terhadap pernikahan berketerbelakangan mental di Kecamatan Laren Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek secara alamiah, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan) dan analisis data yang relevan.²⁰

Data-data tentang kriteria pernikahan dan pandangan Kepala KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan di dalam penelitian ini, tentang pernikahan penyandang disabilitas akan di deskripsikan dan dianalisis

¹⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1999). h. 32.

²⁰ Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitiian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.25.

dengan benar melalui kata-kata berdasarkan teknik pengumpulannya dan analisis data yang diperoleh.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebuah penelitian yang dalam menjelaskan kenyataan yang didapatkan dari lapangan akan disajikan secara deskriptif.²¹ Dalam penelitian ini data-data tentang kriteria pernikahan dan pandangan kepala KUA terhadap pernikahan berketerbelakangan mental akan disajikan dan dianalisa secara deskriptif yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari data.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Laren yang berada di arah Barat Laut ibu kota Kabupaten Lamongan ±36 km, 5m di atas permukaan laut. Berbatasan dengan Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Brondong di sebelah utara, Kecamatan Karanggeneng di sebelah selatan Kabupaten Gresik di sebelah timur, dan Kabupaten Tuban di sebelah Barat. dalam Kecamatan Laren sendiri terdiri dari 20 Desa terdiri dari; Desa Brangsi, Desa Bulubrangsi, Desa Bulutigo, Desa Cetini, Desa Dateng, Desa Durikulon, Desa Gampang Sejati, Desa Gelap, Desa Godog, Desa Jabung, Desa Karangwungu Lor, Desa Karangtawar, Desa Keduyung, Desa Laren, Desa Mojoasem, Desa Palangot, Desa Pasanggahan, Desa Siser, Desa Tejoasri, dan Desa Tamanprijeg.

²¹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 16.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Desa Gelap Kecamatan Laren dimana peneliti menemukan kasus tentang pernikahan disabilitas mental.

5. Jenis Data dan Sumber Data

Data-data yang akan digali meliputi jenis data data primer maupun data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung.²² Sumber data berupa informan utama atau primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA karena berdasarkan pada fokus kajian penelitian mengenai pandangan Kepala KUA yang memiliki peran penting penentuan kriteria boleh tidaknya calon mempelai yang difabel itu menikah.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur dan bahan pustaka yang terkait dengan masalah. Data sekunder yaitu dokumen, buku, hasil penelitian dan landasan teori tentang materi penelitian, termasuk peraturan tentang kewenangan dan tugas kepala KUA.²³

6. Teknik Pengumpulan,

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data pokok dalam suatu penelitian dan juga data-data pendukung yang berkorelasi dengan masalah dalam penelitian yang sedang diteliti, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 156.

²³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 103.

terdapat 3 teknik pengumpulan data yakni teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi:

- a. Observasi yang dimaksud merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁴ Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti melakukan observasi kepada pasangan keterbelakangan mental.
- b. Wawancara merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai diantaranya adalah bapak Akhyar selaku kepala KUA di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yang didalam penelitian ini ditunjuk sebagai narasumber pokok terkait pernikahan pasangan penyandang keterbelakangan mental.

Menurut Irawan Soehartono, suatu bentuk komunikasi tanya jawab, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi disebut dengan wawancara.²⁶ Dengan demikian metode utama wawancara ini di harapkan dapat menghasilkan informasi yang aktual.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 204–205.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, h. 95.

²⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004). hlm.67.

- c. Dokumentasi, selain wawancara dan observasi peneliti juga menggunakan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku-buku, transkrip, agenda-agenda, dokumen-dokumen, berkas-berkas dan sebagainya.²⁷
- Dalam penelitian ini studi dokumentasi akan digunakan paling banyak dalam menyusun materi landasan teori dan memahami peraturan terkait kerka KUA dan tugas kepala KUA, disamping untuk memahami praktik pernikahan dari catatan dan arsip pernikahan

7. Kredibilitas Informasi dan Data

Kredibilitas informasi adalah suatu cara untuk menguji keabsahan data, uji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini dilakukan untuk menguji data hasil penelitian pernikahan berketerbelakangan mental agar lebih akurat dengan melalui uji silang, baik dengan kepala KUA maupun pasangan berketerbelakangan mental informasi maupun sumber-sumber lain. Dengan teknik triangulasi juga dapat dilakukan untuk menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan supaya tidak terjadi kesalah pahaman makna antara peneliti dengan informan.²⁸

8. Taknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang didalamnya mengatur tentang urutan data sehingga menghasilkan analisa yang dapat memecahkan suatu


²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, h. 26.

²⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 264.

permasalahan. Model interaktif milik Miles dan Huberman yang peneliti gunakan dalam menganalisis data. Yang terdiri atas 4 tahapan yaitu:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dengan metode pengambilan data dan sumber yang telah ditentukan baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Reduksi data, yaitu penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi bentuk analisis guna mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik simpulan.
- c. Model data (*data display*), yaitu tahapan yang berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dan memiliki alur yang jelas.
- d. Penarikan simpulan, yaitu simpulan yang menjawab dari pertanyaan peneliti yang diajukan.²⁹

Gambar 1.1



²⁹ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Huanika, 2012), hlm. 180-181

Metode analisis interaktif Miles dan Huberman, dalam analisis data peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan selama berlangsungnya kegiatan pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama proses berlangsungnya penelitian.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan penelitian ini penulis menentukan sistematika penulisan sebagai bentuk pemahaman dari isi dan arah penulisan penelitian, sistematika penelitian ini terperinci menjadi bab-bab dan sub bab yang saling berkaitan, diantaranya yaitu :

Bab I pendahuluan, yang terdiri; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II tinjauan Umum Tentang Pernikahan bagi orang-orang penyandang keterbelakangan mental menurut hukum Islam dan hukum positif, dalam bab ini terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum, syarat dan rukun pernikahan, hak dan kewajiban dalam pernikahan, materi tentang keterbelakangan mental dan hukum pernikahan penyandang keterbelakangan mental.

Bab III pernikahan berketerbelakangan mental di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Bab ini akan memaparkan tentang profil KUA, praktik pernikahan pasangan penyandang keterbelakangan mental dan hasil

³⁰ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Al-Mansur *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.310.

wawancara dengan kepala dan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Bab IV analisis pernikahan penyandang disabilitas di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan terdiri dari: analisis pandangan hukum tentang pernikahan penyandang keterbelakangan mental dan analisis pandangan kepala KUA terhadap kriteria pernikahan pasangan keterbelakangan mental diperbolehkan menikah.

Bab V Penutup terdiri atas simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangan kepala KUA terhadap pernikahan pasangan keterbelakangan mental di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan penyandang keterbelakangan mental dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dan prosedur sebagai berikut:
 - a. Terpenuhinya syarat-syarat dalam pernikahan.
 - b. Terpenuhinya rukun-rukun dalam pernikahan.
 - c. Bersedia atau telah mengikuti bimbingan pra-nikah.
 - d. Dihadiri wali atau pengampu mempelai keterbelakangan mental dan juga keluarga kedua mempelai.
 - e. Melalui proses, laporan adanya kondisi khusus oleh keluarga.
 - f. KUA memiliki kriteria tertentu untuk persetujuannya.
 - g. Adanya pengamatan dan proses pemeriksaan oleh pegawai KUA untuk menentukan bisa atau tidaknya untuk dinikahkan.

Berdasarkan prosedur dan pertimbangan yang diterapkan oleh KUA, dapat disimpulkan bahwa KUA selektif atas permohonan pernikahan penyandang disabilitas. Realita dimasyarakat banyak ditemukan atau terjadi pernikahan pasangan penyandang disabilitas akan tetapi yang menjadi perhatian khusus adalah penyandang disabilitas keterbelakangan mental, yang dalam praktiknya kebijakan kepala KUA

telah sesuai dengan aturan hukum pernikahan yang ada, baik secara hukum agama ataupun hukum negara.

2. Kriteria mengenai keterbelakangan mental yang diperbolehkan menikah menurut kepala KUA Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan adalah penyandang keterbelakangan mental dengan tingkatan retardasi mental ringan, karena penyandang keterbelakangan mental dengan tingkatan retardasi mental ringan dianggap mampu dan memiliki kesadaran untuk bertanggungjawab atas keluarga, mampu dibebani hukum dan dapat melangsungkan akad nikah.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang pandangan kepala KUA terhadap pernikahan pasangan keterbelakangan mental di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, dengan itu peneliti memberikan saran-saran, diantaranya:

1. Untuk masyarakat

Disarankan bagi masyarakat untuk lebih paham dan mengerti tentang bagaimana aturan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia baik hukum agama ataupun hukum negara, khususnya tentang pernikahan penyandang disabilitas, agar dapat tersampaikan dan terlaksana sesuai dengan aturan hukum yang sah dan diakui.

2. Untuk lembaga

Merekomendasikan bagi pemerintahan terutama untuk lembaga-lembaga pemerintahan yang terkait dengan urusan agama khususnya

urusan pernikahan perlu adanya bimbingan dan penjelasan khusus mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam urusan agama khususnya pernikahan, dengan tujuan tersampainya hak dan kewajiban bagi penyandang disabilitas khususnya penyandang keterbelakangan mental.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainudin, 2006, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, M. Burhan, 2011, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta, Kencana.
- Bunyamin, Muhammad, Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2009, *Ensiklopedi islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hueve.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Al-Mansur, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana.
- Hardiansyah, Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta, Salemba Huanika.
- Kartono, Kartini, 1999, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 1996, *Fiqih Lima Mazhab, Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff*, Jakarta, Lentera.
- Mukhtar, Kamal, 1994, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Rahman, Bakri A, dkk, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Hida Karya Agung.
- Ramayulis, 2002, *Psikologi Agama*. Jakarta.
- Saebani, Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung CV Pustaka Setia.
- Satori, Djaman dan Aan Komariah, 2011, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Siroj, Said Aqiel, 2018, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Jakarta, Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
- Soehartono, Irawan, 2004, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Alfabeta.
- Summa, Muhammad Amin, 2004, *Huukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, Amar, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media.

Tihami, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Thalib, Sayuti, 1974, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, UI Press

SKRIPSI DAN JURNAL

Hasmiyati, Cut, *Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)*, Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hidayat, Ahmad Khoirul Anwar, 2017, *Tinjauan Fiqih terhadap Pandangan Tokoh Agama tentang Perkawinan Cacat Mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, Ponorogo, IAIN Ponorogo.

Mutala'li, Mufitri, 2009, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Penyandang Cacat Mental*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.

Nilna Izil, 2018, *Pemenuhan Kewajiban Istri Penyandang Cacat Mental Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya)*, Surabaya, UIN Sunan Ampel.

Sularyo, Titi Sunarwati, dan Muzal Kadim, 2000 Retardasi Mental, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 2, No. 3.

UNDANG-UNDANG DAN KBBI

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1994), cet.ke-3,edisi kedua.

Kompilasi Hukum Islam, 2000, Jakarta: Departemen RI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

WAWANCARA

Akhyar, 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, *wawancara pribadi*. Lamongan.

Mas'ud, Moh, 2021, Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, *wawancara pribadi*, Lamongan.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Ahmad Zahidin
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 25 Agustus 1997
NIM : 2011115051
Agama : Islam
Alamat : Dusun Dandu, Rt 010 Rw 003 Desa Gelap
Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa
Timur

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Thoriqotul Hidayah Gelap tahun 2009
2. MTs Wahid Hasyim tahun 2012
3. MA Fathul Hidayah tahun 2015
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Bapak Roechan
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Ibu Hikmah
Pekerjaan : Petani
Alama : Dusun Dandu, Rt 010 Rw 003 Desa Gelap
Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa
Timur

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 September 2021

Hormat saya

Ahmad Zahidin



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Zahidin
NIM : 2011115051
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : zahidinahmad1997@gmail.com
No. Hp : 089508223263

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Pandangan Kepala KUA Terhadap Kriteria Pernikahan Pasangan Keterbelakangan Mental Di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 9 November 2021



(Ahmad Zahidin)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)